



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR: 247/PL.02.4-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMONGAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 0183/HK.03.1-Kpt/3524/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 160/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3524/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor : 0148/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/3524/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan Nomor 67/PL.01.2-BA/3524/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Serentak Lanjutan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan bentuk dan jenis Formulir Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di LAMONGAN
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,



MAHRUS ALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 247/PL.02.4-Kpt/3524/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMONGAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMONGAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); sebagaimana termaktub dalam ketentuan Bab XI Pasal 63 hingga Pasal 72 terkait kegiatan Kampanye. Dalam kaitan tersebut bahwa Kampanye

dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang mana kemudian dalam pelaksanaan teknis Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dijelaskan pada Pasal 85 ayat (2) bahwa KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Lamongan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2018 dengan berpedoman pada Keputusan ini.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 dapat diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kejujuran, terbuka dan dialogis dalam mewujudkan pendidikan politik masyarakat secara bertanggung jawab, serta untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.

Pedoman teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan dan petunjuk teknis pelaksanaan kampanye bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan dan memfasilitasi tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020.
2. Pasangan Calon, Tim kampanye dan atau Pelaksana Kampanye dengan prinsip jujur, terbuka dan dialogis.
3. Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemantau Pemilihan, Kepolisian Resort Lamongan dan masyarakat di wilayah Kabupaten Lamongan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 mencakup:

1. Pelaksanaan Kampanye
2. Materi kampanye
3. Metode Kampanye
4. Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye
5. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye
6. Kampanye pemilihan oleh Pejabat Negara

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Lamongan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut KPU Lamongan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lamongan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.

6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkatdesa/kelurahan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang- undangPemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut Bawaslu Lamongan, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
9. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
10. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan, yang selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Provinsi.
20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Provinsi.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
28. Media Sosial adalah kumpulan saluran komunikasi dalam jaringan internet yang digunakan untuk interaksi dan berbagi konten berbasis komunitas.
29. Hari adalah hari kalender.

E. Pelaksanaan Kampanye Pemilihan berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;

- e. tertib;
 - f. kepentingan umum;
 - g. keterbukaan;
 - h. proporsionalitas;
 - i. profesionalitas;
 - j. akuntabilitas;
 - k. efisiensi;
 - l. efektivitas; dan
 - m. aksesibilitas.
- F. Kampanye diselenggarakan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip:
- a. jujur;
 - b. terbuka; dan
 - c. dialogis.
- G. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

BAB II

PELAKSANAAN KAMPANYE

1. Kampanye Pemilihan dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten.
2. Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dilaksanakan dengan metode:
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;

- d. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. pemasangan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massaelektronik.
 4. Pendanaan Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, menjadi tanggung jawab Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon.
 5. Fasilitasi Kampanye oleh KPU Kabupaten, didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
 6. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan membentuk Tim Kampanye dan menunjuk Penghubung Pasangan calon.
 7. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon, didaftarkan kepada KPU Kabupaten pada saat pendaftaran Pasangan Calon.
 8. Pendaftaran Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon, menggunakan formulir Model BC1-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Lamongan;
 - b. Bawaslu Lamongan;
 - c. Kepolisian Resort Lamongan; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
 9. KPU Provinsi mengumumkan daftar nama Tim Kampanye yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Lamongan.
 10. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
 11. Penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir Model BC6-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Lamongan;
 - b. Bawaslu Lamongan;
 - c. Kepolisian Resort Lamongan; dan

- d. sebagai arsip Pasangan Calon.
12. Tim Kampanye, bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
13. Tugas Penghubung Pasangan Calon, meliputi:
 - a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Lamongan; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Lamongan.
14. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membentuk Tim Kampanye tingkat Kecamatan dan/atau Tim Kampanye tingkat Desa.
15. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye, yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye. Petugas Kampanye, bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Resort Lamongan tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
16. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.
17. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye, kepada KPU Provinsi 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye.
18. Pendaftaran Petugas Kampanye menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Lamongan;
 - b. Bawaslu Lamongan;
 - c. Kepolisian Resort Lamongan; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
19. sebagai arsip Pasangan Calon Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan yang

mencakup organisasi sayap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

20. Organisasi penyelenggara kegiatan, adalah badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh Warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
21. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pihak Lain; dan/atau
 - b. Relawan.
22. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mendaftarkan Pihak Lain dan/atau Relawan kepada KPU Provinsi
23. Pihak Lain dan/atau Relawan, dapat mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
24. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan, dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
25. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK atau formulir Model BC5-KWK, untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Lamongan;
 - b. Bawaslu Lamongan;
 - c. Kepolisian Resort Lamongan; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
26. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye yang merupakan Warga Negara Indonesia dan memenuhi syarat sebagai Pemilih.

BAB III

MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Visi, misi dan program, menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati.
4. KPU Lamongan mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Lamongan.
5. Materi Kampanye Pasangan Calon, harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diribangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat.
6. Materi Kampanye Pasangan Calon, disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
 - b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
7. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan, apabila menjadi Pasangan Calon terpilih pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV

METODE KAMPANYE

A. Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Lamongan dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. Debat publik atau debat terbuka diselenggarakan paling banyak 2 (dua) kali pada masa Kampanye dan diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.
6. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.
7. Moderator dipilih oleh KPU Lamongan.
8. KPU Lamongan dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas serta memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
9. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
 - g. kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

10. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
11. KPU Lamongan menetapkan mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan Tim Kampanye.
12. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Provinsi bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka;
13. Sanksi dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah; atau
 - b. karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
14. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud angka 13 kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.

B. Penyebaran Bahan Kampanye

1. KPU Kabupaten Lamongan memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran Bahan Kampanye, meliputi:
 - a. selebaran (*flyer*) paling besar ukuran 8,25 cm x 21cm;
 - b. brosur (leaflet) paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm;
 - c. pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm; dan/atau
 - d. poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm.
2. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye, sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - a. Ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi; dan

- b. Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
3. Dalam menetapkan jumlah maksimal Bahan Kampanye, KPU Lamongan berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. KPU Lamongan menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Lamongan.
5. Pasangan Calon atau Tim Kampanye meminta persetujuan tertulis kepada KPU Lamongan untuk ukuran dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
6. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Lamongan untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
7. Desain dan materi Bahan Kampanye, dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Lamongan.
8. Desain dan materi, dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
9. Desain dan materi Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Lamongan maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon, dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye, kepada KPU Lamongan paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut pasangan calon.
11. KPU Lamongan mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
12. Pencetakan Bahan Kampanye, diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.

13. KPU Lamongan mencetak Bahan Kampanye, paling banyak sejumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan untuk setiap Pasangan Calon.
14. KPU Lamongan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan data dan informasi jumlah kepala keluarga di Kabupaten Lamongan untuk menentukan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak.
15. KPU Lamongan menyerahkan Bahan Kampanye, kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye.
16. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Lamongan dan yang dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, meliputi:
 - a. pakaian;
 - b. penutup Kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung; dan/atau
 - i. stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) centimeter x 5 (lima) centimeter.
17. Stiker sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf i dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - a. tempat ibadah termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - e. jalan-jalan protokol;
 - f. jalan bebas hambatan;
 - g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - h. taman dan pepohonan.
18. Setiap Bahan Kampanye, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

19. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 16, dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

C. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Provinsi memfasilitasi pembuatan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye, meliputi:
 - a. baliho/ *billboard*/ *videotron* paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota;
 - b. umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - c. spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa/kelurahan.
2. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Lamongan; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200 % (Dua ratus puluh persen) dari jumlah maksimal sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, KPU Lamongan berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. KPU Lamongan menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Lamongan.
5. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Lamongan untuk ukuran, jenis, dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
6. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Lamongan.

7. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik.
8. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Lamongan maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon, dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi, kepada KPU Lamongan paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon.
10. KPU Lamongan membuat Alat Peraga Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
11. Pembuatan Alat Peraga Kampanye, diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
12. KPU Lamongan menyerahkan Alat Peraga Kampanye kepada Tim Kampanye Pasangan Calon untuk dipasang di lokasi yang telah ditentukan, disaksikan oleh Bawaslu Lamongan dan dituangkan ke dalam berita acara.
13. Pemasangan, Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
14. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Lamongan.
15. Penggantian Alat Peraga Kampanye, menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
16. KPU Lamongan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, perangkat kecamatan, dan perangkat desa /kelurahan untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat PeragaKampanye.
17. KPU Lamongan menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Lamongan.

18. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilarang berada di:
 - a. tempat ibadah termasukhalaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanankesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dansekolah).
19. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pemasangan Alat Peraga Kampanye, pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
21. KPU Lamongan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
22. KPU Lamongan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutansuara.

D. Iklan Kampanye di Media Massa

1. KPU Lamongan memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat, pada:
 - a. media massa cetak;
 - b. media massa elektronik, yaitu televisi, dan/atau radio
2. KPU Lamongan menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye, untuk setiap Pasangan Calon.
3. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Lamongan.
4. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

5. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
6. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - a. tulisan;
 - b. suara;
 - c. gambar;
 - d. tulisan dan gambar; dan/atau suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
7. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
8. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa.
9. KPU Provinsi menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
10. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang;
11. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
12. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
13. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 10.
14. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
15. KPU Lamongan menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon, setelah berkoordinasi dengan media massa cetak dan/atau elektronik.

16. KPU Lamongan wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
17. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Lamongan.
19. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah dari pada tarif Iklan Kampanye komersial.
20. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
21. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
22. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat, tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Lamongan.

E. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup dan/atau pertemuan virtual melalui Media Daring.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain mengutamakan metode Kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilakukan melalui Media Sosial dan Media Daring.
3. Dalam hal pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 maka pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak

- paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring dan menerapkan protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab dan/atau tautan
 5. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Lamongan, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Lamongan dan Bawaslu Lamongan, mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. namapembicara;
 - f. jumlahpeserta yang diundang;
 - g. penanggungjawab; dan
 - h. tautan.
 6. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa ataumenggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
 7. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.

F. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka; dan/atau
 - b. luar ruangan;
 - c. Media Daring.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan, gedung tertutup atau gedung terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
 - b. peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Lamongan, dengan tembusan kepada KPU Lamongan dan Bawaslu Lamongan, mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggungjawab.
 - h. tautan
5. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.

BAB V

JADWAL DAN WAKTU KAMPANYE

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masatenang.
2. Masa tenang Kampanye, berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Pada masa tenang, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepadamasyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.
9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.

16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Lamongan.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
18. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
19. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Huruf D angka 16 dan angka 17, BAB VI angka 3, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, angka 13, angka 16 dan angka 17, Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
20. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 19, diberitahukan kepada KPU Lamongan.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

1. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat Negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Surat izin Kampanye disampaikan kepada KPU Lamongan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau

Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, dilarang:

- a. menggunakan fasilitas Negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, diberikan oleh:
- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
 - d. Pimpinan Komite bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah; atau
 - e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, berupa:
- a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.
6. Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
7. Surat izin cuti kampanye disampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat pada hari pertama masa kampanye.

8. Selama Kampanye, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
9. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan oleh:
 - a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
 - b. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
10. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, milik pemerintah provinsi, milik pemerintah kota, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

Ditetapkan di LAMONGAN
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LAMONGAN,

TTD

MAHRUS ALI

SALINAN Sesuai dengan Aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum
Sekretariat KPU Kabupaten
Lamongan

